



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih besarnya piutang berupa tunggakan rekening air pelanggan dipandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan PDAM;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Bagian 1 dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada PDAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4110);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa sebagaimana telah diubah Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
6. Air minum adalah air minum produksi Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
9. Piutang adalah tagihan Perusahaan Daerah Air Minum kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat transaksi penjualan air.
10. *Extra Comptabel* adalah pencatatan pada barang non aset tetap/pakai habis.

BAB II
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu penagihan.
- (2) Batas waktu penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada direksi PDAM.

BAB IV
KRITERIA PENGHAPUSAN DENDA DAN PENGURANGAN
PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air dilakukan terhadap pelanggan.
- (2) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. tunggakan rekening diatas 5 (lima) tahun untuk seluruh denda dan piutang tunggakan dihapus dan dicatat dalam *extra comptabel*;
 - b. tunggakan rekening diatas 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. tunggakan rekening diatas 2 (dua) tahun s/d 3 (tiga) tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 50 % (lima puluh persen);
 - d. tunggakan rekening diatas 1 (satu) s/d 2 (dua) untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - e. tunggakan rekening 6 bulan s/d 1 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 100 % (seratus persen).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 776



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651 - 7551377
BANDA ACEH 23114


Banda Aceh, 12 Maret 2019
5 Rajab 1440

Nomor : 180/4195
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Hasil Evaluasi/Fasilitasi Rancangan
Peraturan Walikota Langsa.-----

Yang Terhormat,
Walikota Langsa
di -
Langsa

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 226/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Nomor 180/153/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Walikota Langsa, telah dilakukan fasilitasi dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu Pusat Kesehatan Desa di Lingkungan Dinas Kesehatan Langsa telah dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa :
Agar rencana pelaksanaan penghapusan denda dan piutang tunggakan rekening air minum PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa sesuai dengan peraturan, maka peraturan walikota dimaksud agar dikaji kembali dengan memperhatikan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
 - 3) Peraturan terkait lainnya.
2. Tata cara penulisan dan format rancangan peraturan walikota agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan walikota dimaksud berdasarkan hasil evaluasi/fasilitasi kami dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Demikian, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. HELVIZAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620611 199203 1 004

Tembusan :

Plt. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
PERATA 2019/EVALUASIKRAT Langsa/Hasil Fasilitasi Regal Rancoran Langsa.doc

20